



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA  
ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 504);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut UAPA Kemenpora Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : UAPA Kemenpora Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
4. membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. menandatangani pernyataan tanggung jawab;
6. menyampaikan laporan keuangan semesteran, dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan
7. menandatangani laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga semesteran, dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

b. Koordinator melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-El dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
5. menyetujui laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga.

c. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;

2. menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah;
  3. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
  4. memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
  6. melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. meneliti dan menganalisis laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan didistribusikan;
  8. mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
  9. mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
  10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
  11. menyampaikan laporan keuangan UAPA ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.
- d. Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1. menerima dan memverifikasi laporan keuangan UAKPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
  2. melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
  3. menyusun laporan keuangan tingkat UAPA;
  4. meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
  5. menelaah laporan keuangan tingkat UAPA;
  6. menyiapkan konsep pernyataan tanggung jawab; dan
  7. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPA Kemenpora Tahun 2023 memperoleh honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kemempora Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2023 Tanggal 30 November 2022 Revisi ke 01 tanggal 22 Desember 2022 dengan Kode Program/Kegiatan: 092.01.01.01.3804.EBD.955.052.C AKUN 521115.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; dan
8. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONEL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2023

| NO.      | NAMA                        | JABATAN DALAM UNIT<br>AKUNTANSI |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                    | <i>3</i>                        |
| 1.       | Zainudin Amali              | Penanggungjawab                 |
| 2.       | Gunawan Suswantoro          | Koordinator                     |
| 3.       | Sri Wahyuni                 | Koordinator                     |
| 4.       | Danny Armyn                 | Ketua                           |
| 5.       | Lina Ayu Setyorini          | Wakil Ketua                     |
| 6.       | Novitasari                  | Petugas Akuntansi               |
| 7.       | Muhammad Adzkiyyuddin Fasya | Petugas Akuntansi               |
| 8.       | Arieztria Kartika Wardhani  | Petugas Komputer                |
| 9.       | Yanustiana Nur Pratomo      | Petugas Komputer                |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI